



PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat pemantauan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibutuhkan pengelolaan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional;
- b. bahwa pengelolaan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional untuk mewujudkan kesatuan data dan meningkatkan sinergitas antar instansi terkait dan instansi teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6774);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 122);
5. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional adalah sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau keamanan, lalu lintas pelayaran, aktivitas perikanan, pencemaran laut, meteorologi, hidrografi, oseanografi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan laut.
2. Sistem Penghubung adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menghubungkan perangkat atau jaringan komputer yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi.
3. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian.
4. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima.
5. Wilayah Perairan Indonesia adalah wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

6. Wilayah Yurisdiksi Indonesia adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif Indonesia, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
7. Instansi Terkait adalah instansi yang memiliki kewenangan patroli dan memiliki armada patroli, tidak termasuk Badan.
8. Instansi Teknis adalah instansi yang tidak memiliki armada Patroli dan memiliki keterkaitan tugas dan/atau kewenangan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
9. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
10. Pusat Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional adalah suatu fungsi yang dilaksanakan oleh Badan untuk mengelola Sistem Informasi Keamanan Dan Keselamatan Laut Nasional.

Pasal 2

Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional bertujuan untuk:

- a. menjamin keterhubungan, ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap Informasi keamanan dan keselamatan laut yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. meningkatkan kecepatan penyampaian Informasi dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dan keselamatan laut; dan
- c. mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung patroli keamanan dan keselamatan laut nasional.

Pasal 3

- (1) Keterhubungan, ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap Informasi keamanan dan keselamatan laut yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. keterhubungan dan ketersediaan Informasi yang dibutuhkan setiap saat;
 - b. kualitas Informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi penggunaannya; dan
 - c. kemudahan akses Informasi.
- (2) Kecepatan penyampaian Informasi dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dan keselamatan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. menyediakan media cetak;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet;
 - c. menyediakan jaringan telekomunikasi; dan
 - d. memanfaatkan sumber daya teknologi informasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Efektivitas dan efisiensi dalam mendukung patroli keamanan dan keselamatan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. memberikan hasil analisis Informasi yang valid dalam mendukung patroli keamanan dan keselamatan laut nasional; dan
 - b. penggunaan sumber daya yang tepat guna dan tepat sasaran.

Pasal 4

Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional meliputi:

- a. sumber daya;
- b. pengembangan;
- c. operasionalisasi sistem;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II SUMBER DAYA

Pasal 5

Sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang digunakan dalam Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional terdiri atas:

- a. sarana prasarana; dan
- b. sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. infrastruktur.
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional terdiri atas:
 - a. petugas pengelola sistem informasi; dan
 - b. narahubung dari Instansi Terkait dan Instansi Teknis,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keamanan dan Keselamatan laut Nasional.
- (2) Petugas pengelola sistem informasi dan narahubung ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III PENGEMBANGAN

Pasal 8

Pengembangan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional meliputi:

- a. Sistem Penghubung;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Sistem Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa perangkat lunak yang berfungsi menghubungkan antar aplikasi dan/atau sistem informasi yang berbeda.
- (2) Interaksi antar Sistem Penghubung dilakukan menggunakan standar protokol berupa *Application Programming Interface*.
- (3) Sistem Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sistem informasi keamanan;
 - b. sistem informasi keselamatan;
 - c. sistem informasi lalu lintas kapal;
 - d. sistem informasi lalu lintas barang;
 - e. sistem informasi lalu lintas orang;
 - f. sistem informasi pencemaran laut;
 - g. sistem informasi meteorologi;
 - h. hidrografi dan oseanografi;
 - i. sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut;
 - j. sistem informasi sumber daya perikanan; dan
 - k. sistem informasi lainnya.
- (4) Sistem penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhubung dengan portal Satu Data Indonesia.
- (5) Sistem Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem penghubung layanan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui:

- a. peningkatan kemampuan dan kapasitas pusat data;
- b. penambahan stasiun pemantauan keamanan dan keselamatan laut;
- c. peningkatan kemampuan peralatan pemantauan keamanan dan keselamatan laut; dan
- d. pengembangan pemanfaatan satelit komunikasi dan citra satelit.

Pasal 11

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c melalui:

- a. pendidikan; dan
- b. pelatihan.

Pasal 12

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

BAGI PAKAI, KETERHUBUNGAN, DAN AKSES

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum, Badan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Dalam rangka pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Terkait dan Instansi Teknis menyediakan fasilitas bagi pakai serta membuat keterhubungan dan akses dengan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional.

Pasal 14

Ketentuan terhadap bagi pakai, keterhubungan, dan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V

PENGELOLAAN SISTEM

Pasal 15

- (1) Mekanisme Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional meliputi:
 - a. mengumpulkan data dan informasi dengan melibatkan Instansi Terkait dan/atau Instansi Teknis.
 - b. mengumpulkan Informasi dari sumber yang terpercaya terkait dengan Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional.
 - c. menampilkan data dan informasi yang telah diperoleh dalam bentuk:
 1. tekstual;
 2. numerik;
 3. gambar atau citra;
 4. geospasial; dan
 5. bentuk lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. mengorelasikan data dan informasi yang diterima.
 - e. menganalisis data dan informasi dengan cara:
 1. memverifikasi data dan Informasi; dan
 2. menggunakan alat bantu analisa sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - f. menyebarluaskan data dan informasi yang memenuhi prinsip satu data Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang satu data Indonesia.

- g. menyebarluaskan data dan informasi kepada Instansi Terkait, Instansi Teknis, dan masyarakat pengguna laut.
- (2) Keamanan dan kerahasiaan Informasi meliputi:
 - a. pengamanan informasi dilakukan untuk menjamin agar:
 - 1. Informasi tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - 2. Informasi yang bersifat tertutup terjaga kerahasiaannya.
 - b. kerahasiaan dan standar pengamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. keamanan dan kerahasiaan Informasi dilaksanakan sesuai kriteria dan batasan hak akses pengguna Informasi yang ditetapkan oleh Badan.
 - d. keamanan dan kerahasiaan Informasi dilaksanakan dengan:
 - 1. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan data dan Informasi secara teratur; dan
 - 2. membuat sistem pencegahan kerusakan data dan Informasi.
- (3) Pengelolaan keamanan dan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh *Cyber Security Incident Response Team* Badan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Dalam mendukung Pengelolaan sistem dibutuhkan dan dibentuk tim kerja yang terdiri atas narahubung Instansi Terkait dan Instansi Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Mekanisme hubungan kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dapat memberikan kewenangan pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional kepada Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama.
- (3) Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

- (4) Hasil Pengawasan dan Evaluasi digunakan untuk peningkatan layanan pada Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Nasional bersumber dari anggaran Badan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 19

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Sistem Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2024

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

☐

IRVANSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

☐